









**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- KEDUA** : Pembina, Pendamping dan Koordinator, serta Pendukung Pembina Wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pembina Wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1. melaksanakan inventarisasi permasalahan, melakukan bimbingan dan pendampingan dalam pencapaian tujuan upaya pencapaian pembangunan kesehatan nasional;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis dalam pemecahan masalah pada program pembangunan kesehatan di daerah binaannya;
  3. memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat di masing-masing daerah binaannya;
  4. mempersiapkan bahan dalam rangka kunjungan Menteri Kesehatan ke daerah;
  5. mendampingi dan/atau mewakili Menteri Kesehatan pada kegiatan di daerah binaan wilayahnya;
  6. membuat rekomendasi upaya percepatan atau perbaikan untuk daerah binaannya;
  7. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

8. menyampaikan laporan akhir tahun untuk mendukung Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan.

**KEEMPAT** : Pendamping Pembina Wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. membantu Pembina Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
2. mewakili Pembina Wilayah dan/atau mengikuti kegiatan di daerah binaan.

**KELIMA** : Koordinator Wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. membantu Pembina Wilayah dalam mempersiapkan materi terkait kunjungan yang akan dilaksanakan dengan unit teknis terkait;
2. membantu Pembina Wilayah mempersiapkan teknis kunjungan lapangan dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya dengan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan
3. membantu Pembina Wilayah menyiapkan rekomendasi untuk daerah dan laporan hasil pembinaan kepada pimpinan.

**KEENAM** : Pendukung Pembina Wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. membantu melakukan inventarisasi permasalahan, bimbingan dan pendampingan dalam upaya pencapaian pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit utama yang diwakilinya;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

2. melakukan komunikasi dan berkoordinasi dalam upaya tindak lanjut pemecahan masalah dengan Pembina Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit utama yang diwakilinya;
3. memantau pelaksanaan indikator yang menjadi tugas pokok dan fungsi unit utama yang diwakilinya;
4. membantu Koordinator Wilayah dalam penyiapan bahan dan kunjungan lapangan; dan
5. membantu Koordinator Wilayah dalam menyusun rekomendasi untuk daerah dan laporan hasil pembinaan kepada pimpinan.

**KETUJUH** : Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, bimbingan dan monitoring di daerah binaan, Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mengikutsertakan Inspektorat Jenderal.

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing unit dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/42/2015 tentang Pembina, Pendamping, dan Koordinator Wilayah serta Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK